

**LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (*STAKEHOLDERS*)
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5 – 8 MARET 2024**



**DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN
FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Jakarta, 15 Maret 2024

Penyusun,

**Mengetahui,
Koordinator PPRKL**



Aris Sanyoto, SKM., SP.1
NIP.196601111987011001

PIC Kegiatan



Gloria Doloressa, ST., MKKK
NIP.197605012000122001

1. PENDAHULUAN

Pembangunan dibidang pemanfaatan tenaga nuklir menunjukkan kemajuan signifikan dan telah memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa kemajuan ini belum mencukupi untuk menghadapi tantangan saat ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan Pembinaan Peraturan dibidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR).

Latar belakang perencanaan kegiatan ini adalah peningkatan penggunaan tenaga nuklir, terutama terkait jumlah dan variasi jenis zat radioaktif. Peningkatan ini berpotensi menimbulkan masalah terkait keselamatan pekerja dan masyarakat akibat radiasi, jika tidak diatur dengan tepat. Kegiatan ini juga didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan perundang-undangan terkait fasilitas radiasi dan zat radioaktif. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi mekanisme umpan balik dari pemangku kepentingan untuk mengevaluasi produk peraturan di bidang tersebut.

Dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di sektor industri, kesehatan, pertanian, dan lain-lain, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) bertanggung jawab melakukan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

Tujuan dari kegiatan Pembinaan ini adalah memberikan pemahaman mengenai pengaturan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 kepada para pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir. Peraturan tersebut menggantikan PP 33 Tahun 2007 dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar internasional serta meningkatnya tuntutan akan keselamatan pekerja, masyarakat, lingkungan, dan keamanan zat radioaktif.

Selain itu, kegiatan ini juga untuk meningkatkan pemahaman terhadap isi Peraturan Pemerintah ini, sehingga tercapai kesepahaman yang baik. Peningkatan pengetahuan terhadap peraturan terbaru juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam rangka melaksanakan tugas maupun pekerjaannya.

2. REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Judul Kegiatan	:	Kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif		
Tanggal Pelaksanaan	:	6 Maret 2024		
Tempat	:	Hotel Grand Rohan Jogjakarta		
Peserta yang diundang	:	Pemangku kepentingan bidang medik, industri, dan akademisi.		
Presenter	:	No.	Nama	Tugas
		1.	Mukhlisin	1. Sambutan dan Arahan

			2. Presenter Kebijakan Pengawasan Fasilitas FRZR.
	2.	Aris Sanyoto	1. Laporan persiapan kegiatan Pembinaan 2. Presenter PP No.45 Tahun 2023: Keselamatan Radiasi dan Manajemen Keselamatan Radiasi & Keamanan Zat Radioaktif
	3.	Gloria Doloressa	1. Pengampu kegiatan pembinaan 2. Presenter PP No.45 Tahun 2023: Keamanan Zat Radioaktif dan Inspeksi
	4.	Diella Ayudhya S.	1. Notulis 2. Penyusunan undangan dan konfirmasi peserta luring dan daring
	5.	Daniel Rawinala M.	1. Penyusunan Kuesioner 2. Pengumpulan pertanyaan dari zoom
	6.	Ardhiantoro S.P.	1. Host Zoom 2. Dokumentasi
	7.	I Made Ardana	1. Moderator 2. Narahubung DPMPTSP
	8.	Asiah	1. Pemandu Acara (MC) 2. Penyusunan dokumen pendukung
Peserta yang hadir	:	Total peserta 101 orang (50 orang luring dan 51 orang daring)	
Presentasi	:	Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radiasi.	
Responden Kuesioner	:	34 orang	
Hasil Evaluasi Kuesioner	:	I. Evaluasi Pemahaman Peraturan: 83.58 (Sangat Baik). II. Evaluasi Penerapan Peraturan: 82.17 (Sangat Baik). III. Evaluasi Penyelenggaraan: 85.08 (Sangat Baik).	
Lampiran	:	1. Notula; 2. Kunjungan Lapangan ke PT.Sarihusada Generasi Mahardhika Prambanan Factory, Klaten 3. Hasil Survei Pelaksanaan Pembinaan	



NOTULA KEGIATAN DP2FRZR

Judul Kegiatan	:	Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dengan Pemangku Kepentingan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tanggal	:	6 Maret 2024 Jam : 08.30 - 15.30
Tempat	:	Hotel Grand Rohan Yogyakarta dan <i>Zoom Meeting Conference</i>
Peserta	:	Terlampir

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif dengan Pemangku Kepentingan di Yogyakarta tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

- I. Laporan persiapan pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Koordinator PPRKL, Aris Sanyoto
 - Panitia mengundang 50 instansi untuk hadir secara *offline* dan 150 instansi untuk hadir secara *online* dari kalangan pengguna, asosiasi profesi, perguruan tinggi, praktisi (PPR, radiographer, fisikawan medis, dll) dan lembaga pelatihan.
 - Secara khusus akan melakukan penyampaian materi mengenai PP No. 45 Tahun 2023 yang relatif baru dan merupakan peraturan yang menjadi payung hukum khususnya bagi keselamatan dan keamanan.
 - Peserta terkonfirmasi hadir sebanyak 40 orang *offline* dan 60 orang *online*.
- II. Arahan dan Pembukaan KP oleh Direktur P2FRZR, Mukhlisin
 - BAPETEN akan mensosialisasikan PP No. 45 Tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Presiden RI pada 25 September 2023 dan menyampaikan informasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko sektor ketenaganukliran.
 - Pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia semakin berkembang pesat, apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya dan tidak ada kesadaran dari para pemangku kepentingan akan berdampak pada bahaya radiasi yang risikonya cukup signifikan.
 - Sesuai amanat tujuan pengawasan tenaga nuklir dalam UU 10/1997, peran BAPETEN sangat penting guna terjaminnya keselamatan, keamanan, dan safeguard di berbagai bidang pemanfaatan tenaga nuklir.
 - BAPETEN terus menyusun infrastruktur sebaik-baiknya agar persyaratan yang diperlukan untuk perizinan dapat dipenuhi oleh para pengguna.
 - Muatan yang diinginkan oleh Presiden adalah deregulasi dan peraturan mampu terap.
 - Kemudahan diberikan berupa percepatan dalam pengurusan izin, perpanjangan masa berlaku izin, dll, namun diharapkan kepatuhan dari para pengguna dapat ditingkatkan.

- Keterlibatan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berperan sangat penting guna mewujudkan keselamatan dan keamanan tenaga nuklir di Indonesia.
- Saat ini berfokus pada upaya memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pengguna.
- Semangatnya adalah deregulasi, kualitas peraturan, dan mampu terap.
- DP2FRZR berkewajiban agar muatan peraturan dapat dipahami dan pengguna dapat menjalankan secara konsisten dan baik.
- Harapannya, kegiatan pembinaan ini dapat menjadi media atau ajang untuk memperkuat komitmen dalam mendukung KK, membangun kesepakatan bersama, menumbuhkembangkan budaya keselamatan nasional, dan para peserta yang hadir mendapatkan keterangan yang jelas mengenai implementasi perizinan berusaha berbasis risiko.

III. Sambutan dan presentasi mengenai implementasi perizinan berusaha berbasis risiko di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Priyono

- Dari segi jumlah dan kompetensi SDM serta sarpras DPMPTSP berupaya untuk terus meningkatkan, untuk memenuhi perizinan berusaha yang mudah cepat akuntabel dan transparan.
- Banyak masalah yang dihadapi di lapangan terkait OSS RBA, dan setiap tahun dilakukan penilaian oleh Kementerian Investasi/BKPM.
- Hampir 99% perizinan berusaha di DIY adalah kategori usaha mikro dan kecil, modal dibawah 5M.
- Data menunjukkan terjadi percepatan perizinan berusaha di provinsi DIY, tujuannya adalah inventasi meningkat dan ekonomi masyarakat meningkat.
- Pengawasan harus dilakukan terhadap pelaku usaha yang belum mengurus perizinan berusaha menjadi tantangan tersendiri, untuk itu ditekankan pada aspek pembinaan.
- DPMPTSP berusaha untuk memenuhi target investasi daerah, target tahun 2023 sebesar 2,82 T rupiah sedangkan realisasi sebesar 5,62 T rupiah.
- Implementasi OSS RBA di DIY, kendala utama berupa sistem yang masih dalam tahap penyempurnaan, sering terjadi gangguan server atau server sulit diakses. Kendala lain berupa tumpang tindih persyaratan dalam PP 5/2021, belum ada saluran hotline K/L pengampu, verifikasi memakan waktu lama, dan belum dilaksanakannya asas fiktif positif, serta kendala lain dari pihak pelaku usaha seperti lupa password, kurang paham KBLI, dll.
- Dalam kesempatan tanya jawab, Bpk. Junaedi dari RSUD Wonosari menyampaikan bahwa pada tahun 2023 mengajukan izin RDI melalui OSS, sudah bisa masuk balis, dan keluar rekomendasi dari BAPETEN, ketika dilihat di sistem OSS, rekomendasi BAPETEN sudah bisa terlihat namun izin OSS tidak ada, sudah komunikasi ke bagian umum RSUD Wonosari. Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP menyampaikan agar melakukan komunikasi langsung ke DPMPTSP dan menegaskan bahwa untuk pengurusan perizinan di DPMPTSP tidak dipungut biaya sepeserpun.

IV. Presentasi Kebijakan Pengawasan BAPETEN Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif oleh Direktur P2FRZR, Mukhlisin

- Ada 3 topik yang disampaikan yaitu peraturan, perizinan dan inspeksi, yang merupakan pilar pengawasan BAPETEN.
- Terkait peraturan atau regulasi ketenaganukliran, semangatnya adalah deregulasi atau penyederhanaan persyaratan dan kemudahan perizinan.
- Disampaikan daftar sebanyak 25 regulasi yang sedang disusun dan akan diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum dan HAM.
- Penerbitan NIB melalui sistem OSS BA hingga saat ini telah diterbitkan sebanyak lebih dari 6 juta NIB.
- Pengembangan sistem perizinan di BAPETEN terus dilakukan.
- Kolaborasi pengawasan BAPETEN di Bidang Kesehatan, Bidang Penelitian dan Industri telah dilakukan dengan berbagai Kementerian/Lembaga.
- Disampaikan berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh BAPETEN, antara lain anugerah layanan investasi tahun 2021-2023, penyelenggara pelayanan publik, penghargaan dari Ombudsman, dll.

V. Presentasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, untuk lingkup Keselamatan Radiasi dan Manajemen Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif, disampaikan oleh Koordinator KF PPRKL BAPETEN, Aris Sanyoto

- Struktur PP 45/2023 terdiri dari 6 Bab, yaitu ketentuan umum, keselamatan radiasi, keamanan zat radioaktif, manajemen keselamatan radiasi dan keamanan zat radioaktif, inspeksi, dan ketentuan penutup.
- Dosis yang diatur adalah dosis radiasi yang berasal dari paparan internal dan eksternal.
- Beberapa nomenklatur dan pengaturan baru dalam PP 45/2023 yang merupakan pengganti dari PP 33/2007 antara lain paparan terencana, paparan darurat, paparan eksisting, paparan kerja, paparan medik, dan paparan publik.
- Justifikasi dalam paparan medik juga harus mempertimbangkan tidak tersedianya teknik nonradiasi dengan manfaat lebih besar dan risiko lebih kecil dari teknik radiasi.
- Proteksi radiasi pada paparan kerja meliputi pembagian daerah kerja, perlengkapan proteksi radiasi, pemantauan daerah kerja, pemantauan dosis, pemantauan kesehatan, kesejahteraan pekerja radiasi, ketentuan batasan umur pekerja radiasi dan ketentuan untuk pekerja radiasi wanita hamil/menyusui dan pekerja magang.
- Kesejahteraan pekerja radiasi merupakan ketentuan baru yang diatur dalam PP 45/2023, diatur bahwa pemegang izin wajib menjamin kesejahteraan pekerja radiasi, paling sedikit meliputi insentif dan jaminan sosial, dimana insentif diberikan dengan mempertimbangkan risiko radiasi yang diterima oleh pekerja radiasi dengan pesaran insentif disesuaikan dengan risiko radiasi, lingkup tugas dan tanggung jawab pekerja radiasi, serta kemampuan keuangan pemegang izin.

VI. Presentasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif, untuk lingkup Keamanan Zat Radioaktif dan Inspeksi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir, disampaikan oleh Pengawas Radiasi Ahli Madya, Gloria Doloressa

- Menyampaikan muatan terkait keamanan zat radioaktif dalam PP 45/2023 meliputi kategori keamanan, tingkat keamanan, program keamanan dan tindakan keamanan zat radioaktif.

- Kajian keamanan zat radioaktif perlu dilakukan sebelum menyusun program keamanan zat radioaktif.
- Verifikasi keamanan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dari program keamanan, evaluasi pelaksanaan program dan tindakan korektif yang diperlukan.
- Terkait inspeksi, PP 45/2023 mengatur mengenai pelaksanaan inspeksi dan kewenangan inspektur.

VII. Diskusi dengan moderator I Made Ardana

No.	Nama	Pertanyaan/Saran
1.	Sri Muryani - Poltekkes Kemenkes	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam kegiatan inspeksi, melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kategori kuning, hijau, atau merah, apakah pemegang izin sudah paham dimana laboratorium untuk menguji alat? • Bagaimana mengantisipasi keamanan untuk petugas? • Formulir apa yang akan digunakan untuk inspeksi?
2.	Dwi Sugeng - RSUD Moewardi	<ul style="list-style-type: none"> • Perizinan terkendala terkait kalibrasi, dulu yang ditunjuk PTKMR Batan, saat ini setelah menjadi BRIN dilakukan secara in situ. Lembaga mana saja yang sudah terakreditasi atau ditunjuk oleh BAPETEN untuk kalibrasi? • Terkait penyedia alat keamanan sumber, kami ada penambahan modalitas baru, apakah masih akan disupport oleh US DOE atau BAPETEN untuk alat keamanan sumber? • Inspeksi sewaktu-waktu, untuk radioterapi 1x setahun, apakah meski sewaktu bisa lebih atau bagaimana? Hasil inspeksi sering berbeda, perlu ceklist dokumen yang akan diinspeksi supaya ada kesepahaman.
3.	Dwi Siwi - RS Sardjito	<ul style="list-style-type: none"> • Fluoroskopi RDI atau penunjang terapi yang butuh TLD penunjang mata? • Sistem manajemen yang dimiliki PP 5/2021 apakah masih relevan setelah diterbitkan PP 45/2023 atau perlu melakukan penyesuaian?
Tanggapan		
	Gloria	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan menggunakan ceklist yang disusun sesuai dengan peraturan yang ada. - Merupakan tanggung jawab PPR untuk mendapatkan pelatihan dan mengedukasi mengenai keselamatan kepada pekerja radiasi lain, misalnya mengenai penggunaan APD, mengatur jarak dan waktu saat bekerja. - Formulir inspeksi dikirimkan ke PPR untuk diisi sebelum pelaksanaan inspeksi.

Aris Sanyoto	<ul style="list-style-type: none"> - Apa yang telah disampaikan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh PI. PPR wajib mengetahui dan menyampaikan kepada PI. - Pertanyaan awal, apakah izin masih berlaku, apakah sumber yang dimiliki ada izinnya? Jika iya maka bobotnya 30%. - PI wajib melakukan pemantauan dosis radiasi, jika memiliki 10 orang pekerja radiasi namun ada 1 orang yang tidak punya TLD maka bobot temuan 10%. Demikian halnya pemantauan kesehatan. - Tidak ada temuan maka stiker hijau, temuan kecil stiker kuning, dan temuan berat stiker merah. - Wajib melaporkan kondisi keselamatan di fasilitas setiap setahun sekali → formulir yang digunakan untuk inspeksi sama dengan LKF agar diperhatikan pengisiannya. - Inspeksi sewaktu-waktu dilakukan jika ada kondisi abnormal, surat perintah inspeksi tetap wajib ditunjukkan kepada PI. - TLD mata wajib dimiliki untuk radiologi diagnostik intervensional. Isu sudah lama, BAPETEN mulai mengenforsir untuk keselamatan mata. - Terkait sistem manajemen, dengan diundangkannya PP 45/2023 internal BAPETEN akan melakukan penyesuaian-penyesuaian.
Mukhlisin	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan tambahan informasi terkait implementasi pemantauan dosis lensa mata, antara lain latar belakang diturunkannya NBD lensa mata dari 50 mSv/tahun menjadi 20 mSv/tahun → TLD mata perlu untuk disediakan untuk memastikan keselamatan pekerja. - Kebijakan saat ini hanya diberlakukan bagi fluoroskopi intervensional, belum ke fluoroskopi konvensional. - Kewajiban ada di Perka 4/2013 dan saat ini sedang dilakukan revisi. - Terkait kalibrasi alat ukur radiasi, dulu dilakukan oleh PTKMR BATAN, seiring penggabungan BATAN ke BRIN terdapat perbedaan visi kepala BRIN yang kini lebih berorientasi ke riset, bukan pelayanan. - BAPETEN saat ini menghadapi masalah untuk harus menyediakan regulasi untuk mengatur fasilitas kalibrasi alat ukur keluaran radioterapi yang saat ini sudah tidak sesuai, LDSS yang tadinya hanya BATAN akan dikembangkan untuk memungkinkan lembaga-lembaga lain. - BSN sebagai pengganti BATAN namun masih menyiapkan SDM dan peralatan, jika dianggap terlalu lama maka pemegang izin dapat mendorong importir untuk mengkalibrasikan di negara asal.

		- Kerjasama dengan US-DOE ditinjau ulang dengan alasan kedaulatan, menghindari ketergantungan pada pihak luar.
4.	M. Zulkifli – PT Toyo Denso	Terkait insentif petugas radiasi, di kami tidak ada, mohon diperkuat pasalnya/undang-undangnya termasuk besaran nilainya.
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan sudah diundangkan dalam PP, pemerintah sudah menetapkan bahwa pekerja radiasi wajib diberikan insentif dan jaminan sosial. Dari pasal yang ada sudah jelas kewajiban yang dikenakan kepada pemegang izin. - Masukan untuk PPR, setelah memperoleh izin bekerja (SIB) agar mengadakan semacam <i>inhouse training</i> yang mengundang pihak manajemen dan sampaikan risiko pemanfaatan sumber radiasi pengion dan kewajiban PI.
5.	Hasanudin	Mohon bisa dilakukan sosialisasi/pembinaan PUU <i>onsite</i> di Palembang.
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	Tahun 2022 sudah pernah dilakukan, akan dijadwalkan kembali
6.	Yusrida – RSUD Cut Meutia	Untuk proses sosialisasi terkait <i>upload</i> data di siintan menurut kami masih kurang sosialisasinya.
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	Akan kami catat dan sampaikan ke unit kerja terkait yaitu P2STPFRZR.
7.	Arfina – RSUD Tenriawau Bone	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait insentif kesejahteraan pekerja radiasi apakah diberikan ke pekerja radiasi non PNS juga atau hanya untuk PNS saja? • Apakah dua pesawat sinar-X boleh berada dalam satu ruangan? Bagaimana dengan analisis dosis radiasinya dan pembuatan rencana teknis bangunan setiap alat?
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	<ul style="list-style-type: none"> - PP berlaku untuk semua pelaku usaha baik pekerja radiasi pemerintah, swasta, pabrik, industri maupun medik. - Boleh 2 pesawat dalam 1 ruangan tetapi tidak boleh dioperasikan secara bersama.
8.	I Made Sutakarma	Untuk rekaman petugas sampai umur 75 tahun atau maksimal 30 tahun setelah bekerja bagaimana dengan tunjangan radiasinya?
	Tanggapan	

	Aris	Pengaturan tidak seperti itu, 75 tahun dan 30 tahun sejak berhenti adalah pertimbangan potensi terjadinya efek stokastik, rekaman berfungsi sebagai <i>medico legal</i> .
9.	Reno – PT. WENS QA	Terkait SIB AR dan OR yang tidak bisa diperpanjang karena belum ada perpanjangan dari BRIN. Bagaimana langkah BAPETEN dalam hal ini? Apakah diterbitkan Perka atau Memo terkait hal ini? karena kita kesulitan menjawab apabila <i>client</i> bertanya atau auditor dari ISO 9001 atau eksternal bertanya, karena tidak ada <i>evidence</i> nya.
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan BRIN tidak akan lagi melakukan pengujian atau sertifikasi. Mungkin nanti akan melakukan hanya saja jadwalnya sangat jarang. - Khusus untuk UTR sedang dilakukan kaji ulang terhadap SKKNI radiographer (AR dan OR).
10.	Robby Andy	Hubungan antara PP 45 tahun 2023 dengan perpres 138 tahun 2014, terkait masalah TBR, pada Perpres 138 tahun 2014 tidak disebutkan PPR sebagai pekerja radiasi sebaliknya di PP 45 tahun 2023. Apakah PP 45 ini bisa dijadikan landasan untuk penetapan sebagai penerima TBR dan termasuk dalam klasifikasi ke berapa?
	Tanggapan	
	Aris Sanyoto	PP 45/2023 bab I no 21, petugas proteksi radiasi adalah pekerja radiasi yang ditunjuk oleh pemegang izin dan mendapatkan izin bekerja dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir untuk mengawasi dan melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan proteksi radiasi dan keselamatan radiasi → secara hukum sudah jelas diatur. Sedangkan secara pekerjaan, PPR mengawasi implementasi program proteksi dan keselamatan radiasi salah satunya memastikan daerah kerja aman untuk masyarakat umum, caranya dengan melakukan pengukuran menggunakan surveimeter. Artinya PPR yang mengukur berisiko terkena paparan radiasi. Dengan demikian sudah jelas bahwa PPR adalah pekerja radiasi.
	Mukhlisin	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 138/2014 berlaku untuk bidang kesehatan yang klasifikasi pemberian TBR menggunakan pendekatan Pendidikan, sedangkan jabatan PPR diperoleh dengan cara mengikuti pelatihan dan lulus pelatihan yang dilegalisasi berupa izin bekerja. - PP 45/2023 Pasal 27 mengatur pemberian jaminan kesehatan salah satunya insentif yang dapat dimaknai tunjangan bahaya radiasi sebagaimana digunakan di instansi pemerintah atau menggunakan nomenklatur lain jika swasta menginginkannya.

		<ul style="list-style-type: none"> - Dalam PP 45/2023 mengatur bahwa PPR merupakan salah satu petugas yang termasuk pekerja radiasi sehingga berhak memperoleh insentif atau tunjangan radiasi baik merangkap pekerja radiasi sebagaimana dirinci dalam Pasal 3 Perpres 138/2014, maupun mandiri sebagai PPR di bidang kesehatan.
11.	Rini - RSUD Nyi Ageng Serang	Masalah pemberian TBR untuk tenaga P3K, dalam permenkes 6 th 2017 hanya untuk PNS bukan ASN. Apakah bisa dibantu untuk disampaikan ke Kemenkes agar aturan itu bisa untuk ASN?
Tanggapan		
	Aris Sanyoto	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini RS mengikusi Perpres 138 tahun 2014, namun dengan terbitnya PP 45/ 2023 yang merupakan peraturan yang lebih baru maka yang diikuti adalah yang lebih baru. Ketentuan dalam PP 45/2023 berlaku untuk semuanya tidak hanya PNS dan dinyatakan secara jelas bahwa PPR adalah pekerja radiasi.
	Daniel Rawinala	<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan suatu regulasi kadang belum diikuti oleh regulasi lainnya baik yang sederajat maupun dibawahnya. - Nomenklatur ASN muncul tahun 2014 sejak diterbitkannya UU ASN tahun 2014, sedangkan Permenkes 6/2017 saat diterbitkan masih menggunakan nomenklatur PNS karena bisa jadi istilah ASN belum familiar dan peraturan pelaksanaannya seperti PP maupun Perpres belum terbit, oleh karena itu PNS di Permenkes 6/2017 dimaksudkan untuk ASN sehingga P3K termasuk yang memperoleh TBR. - PP 45/2023 Pasal 27 berlaku untuk PPR dengan status ASN maupun pegawai swasta, sehingga sebagai regulasi yang lebih tinggi, Permenkes 6/2017 tidak hanya berlaku untuk PNS tapi juga P3K sebagai bagian dari ASN.
12.	Suhariadi – PARI Pengda DIY	Pekerja radiasi PNS dengan golongan yang sudah tinggi akan memilih tunjangan fungsional karena PNS harus memilih tunjangan radiasi atau tunjangan fungsional. Apakah memungkinkan ada aturan yang bisa memberikan tunjangan keduanya?
Tanggapan		
	Aris Sanyoto	Kalau BAPETEN mendapat tunjangan fungsional dan tunjangan bahaya radiasi. Lembaga lain tergantung dari kebijakan masing-masing.

VIII. Penutup

Dalam penutupan, Direktur P2FRZR menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi aktif dari para peserta serta kerja keras dan kerja cerdas dari panitia sehingga acara pembinaan dapat berjalan dengan lancar. DP2FRZR akan terus terbuka untuk komunikasi lebih lanjut jika diperlukan, tidak terputus dengan berakhirnya acara ini.

**Mengetahui,
Koordinator PPRKL- DP2FRZR**



Aris Sanyoto, SKM, Sp.1
196601111987011001

**Jakarta, 6 Maret 2024
Notulis**



Diella Ayudhya Susanti
198102152005012001

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Foto









zoom.us Meeting View Edit Window Help Zoom Meeting Wed 6 Mar 09:46


				SUHARIADI A
				Nursanty_RSUD Banyua...
Jegeg DWI RSUD GIRI E...	Hawatriana Rs Ernaldi B...	Sigit	Kismawati	

Unmute Stop Video Security Participants 68 Chat Share Screen Summary AI Companion Record Show Captions Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave

zoom.us Meeting View Edit Window Help Zoom Meeting Wed 6 Mar 09:46

				DAP CAROLINA
Muhammad Zulkifli (PT...)	Dwihardjo R BAPETEN	rsud alimuddin umar	diella ayudhya	KARISMA CANDRA
	Arfinna RSUD Tenriawar...	Kasmirah Makka	Fajhrl M / PT. TSI	Radiografer_Mar...

Unmute Stop Video Security Participants 68 Chat Share Screen Summary AI Companion Record Show Captions Reactions Apps Whiteboards Notes More Leave



B. Lampiran Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

1. Luring



DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DAFTAR HADIR

KEGIATAN : Pembinaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
HARI / TANGGAL : Rabu, 06 Maret 2024 JAM : 08.30 – 15.00 WIB
TEMPAT : Hotel Grand Rohan Jogja
: Jl. Raya Janti Jl. Gedongkuning No. 336 Modalan Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55198

No	Nama	Unit Kerja / Instansi	Pangkat / Gol	Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	Suclarmono	RSPAU	Kapten			Jk.
2	Apidana	PT. Hotel Grand Baan / Tentram	kec			
3	hantals	PT S6 km	Pr			
4	Darmawati	AFISMI	IV			
5	Dwi Berlianti Sini	RUP Dr. Sarjito	II/b			
6	Martara Kalliyann	RSD Pramb	III a			
7	Resty Marchani S.	PT Teras Adhi Karisma				
8	Ardina Pauta	USM	III a			
9	Bay Kusuma Sudi	PT. Citra	-			



DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	Nama	Unit Kerja / Instansi	Pangkat / Gol	Email	No. Telepon	Tanda Tangan
10	CHRISNA	PT JADCO				
11	Toshi Mulyono	Poltek Nuklir				
12	gimani	RS 211				
13	Saptadi R	P.T. MCT				
14	Ropi atun Nastrohah	Badan wakap UHI				
15	HENDRA BUDI P	PANI PANGRA DIY				
16	Comas D. W	PT. Karyasa				
17	Caesar Adhi Aslam	PT. Prima Paper Indonesia				
18	Mur Cholis	PT. Hasebo Subpart				
19	Mohammad Aty S	PT. PURA BARUTAMA				
20	Horeaia Lusant	RS Rajawali Giri				
21	Haniif Mustafa	RSJ. Cetus				
22	Nani Rosiana	RSUD Sleman				



DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	Nama	Unit Kerja / Instansi	Pangkat / Gol	Email	No. Telepon	Tanda Tangan
23	Rambang Su	PSUD Samar Arah				aa
24	Junaidi Eho	PSUD WNI				
25	Spi Mulyana	PSU Trengg				
26	Hendri W	RJ AT-TULSA				
27	Eko Apriyana	Pasalita				
28	Agus Pina	DPMPKIP	IVc			
29	NURH H	DPMPKIP	III			
30	Saptanto BR.	PARH Kota Ya				
31	Ristuputri	PSUD Septeani	III			
32	Sumar Si	PS PUCUNGBING	III			
33	Rochand	BPAFK Jha	II			
34	Ninny H	BPAFK Sd	II			
35	Dwi Soanto	PT. TRUST				



DIREKTORAT PENGATURAN PENGAWASAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

No	Nama	Unit Kerja / Instansi	Pangkat / Gol	Email	No. Telepon	Tanda Tangan
36	Diella Ayuathya S.	BAPETEN				
37	Juli Brumana	PSUD Kota Ya III-A				
38	GLORIA DOLORESSA	BAPETEN	IV-C			
39	Danang	JIH Solo				
40	Dik Ikhwanis	JIH Solo				
41	Aprilia Widgawati	PSUD Wates				
42	Rui Sugeng	PSUD Dr. Moewardi				
43	Surati					
44	Rivi D	PSUD Sri Agung Seng II-C				
45	I Made Arhana	BAPETEN				
46	Baniel Pawinata P.	BAPETEN				
47	Asah Hasanah	BAPETEN				
48	Ardhiantoro S.P	BAPETEN				

2. Daring

No.	Timestamp	Nama Lengkap	Asal Instansi/Institusi	Jabatan	Nomor Ponsel	Alamat Email	Hadir Secara
1	3/6/2024 8:11:38	Sudarmono	Rspau dr. Suhardi Hardjolukito	Kasubkimianikhemat o bag PK			Luring (Offline)
2	3/6/2024 8:34:02	Cosmas Danang Wijaya	PT Rekayasa Penta Asia	PPR			Luring (Offline)
3	3/6/2024 8:34:11	Rofi'atun Nashriyah	Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia	Petugas Proteksi Radiasi			Luring (Offline)
4	3/6/2024 8:36:03	Ardina Mei Devinta Suryana,SST	Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika UGM	PPR			Luring (Offline)
5	3/6/2024 8:37:20	Hermawan Apidana	PT. Hotel Candi Baru / Hotel Tentrem	Teknisi			Luring (Offline)
6	3/6/2024 8:37:43	Mohammad oky setiyowibowo	PT PURA BARUTAMA KUDUS	Staff teknik instrumen			Luring (Offline)
7	3/6/2024 8:43:44	Novi Rosiana	RSUD SLEMAN	Radiografer			Luring (Offline)
8	3/6/2024 8:44:39	Marthia Rullyana, S. Tr. Kes (Rad)	RSUD Prambanan	Kepala Ruangan			Luring (Offline)
9	3/6/2024 8:45:34	CHRISNA PUTRA DJAKA NUGROHO	PT. INDO CALI PLAST	Ka bag			Luring (Offline)

10	3/6/2024 8:46:09	THERESIA INDARTI RAHAYU	RS RAJAWALI CITRA	RADIOGRAFER		Luring (Offline)
----	------------------	----------------------------	-------------------	-------------	--	---------------------

11	3/6/2024 8:46:09	Hendro Budi Pamungkas	PARI Pengda DIY	Ketua Bidang Akreditasi, Advokasi dan Perijinan		Luring (Offline)
12	3/6/2024 8:47:36	Boy Kurnia Sandy	PT Cobra Dental Indonesia	PPR Import		Luring (Offline)
13	3/6/2024 8:52:23	Dwi Berlianti Siwi	RSUP DR SARDJITO	Fisikawan Medis		Luring (Offline)
14	3/6/2024 8:56:54	Junaidi Eko Handoyo	RSUD Wonosari	Radiografer / PPR		Luring (Offline)
15	3/6/2024 8:58:47	Dwihardjo Rushartono	BAPETEN	Wasrad Ahli Madya		Daring (Online)
16	3/6/2024 8:59:25	Darmawati, S.T., M.Si	AFISMI	Fisikawan Medik Madya		Luring (Offline)
17	3/6/2024 9:03:51	Eka Apriyanto	Klinik Parahita	Radiografer		Luring (Offline)
18	3/6/2024 9:04:28	Sumardi	RS PKU Muhammadiyah Gamping Yogyakarta	Supervisor Radiologi & PPR		Luring (Offline)
19	3/6/2024 9:06:28	Gunawan	RSUP Dr Tadjuddin Chalid Makassar	Staff Umum		Daring (Online)
20	3/6/2024 9:07:13	Yovita. M	Rsud Alimuddin Umar	PPR		Daring (Online)
21	3/6/2024 9:07:26	Robby Andy	RSUD Kabupaten Lahat	PPR		Daring (Online)
22	3/6/2024 9:07:44	Arfinna	RSUD Tenriawaru	Fisikawan Medis		Daring (Online)

23	3/6/2024 9:07:50	Mardonius sapto wihandoko	RSUD MERAUKE	Penunjang medix		Daring (Online)
24	3/6/2024 9:08:53	Indafiq Kurnia Setiawan	RSUD Awet Muda Narmada	PPR		Daring (Online)
25	3/6/2024 9:09:06	Muhtadin	RSUD dr H Ibnu Sutowo Baturaja	Staff		Daring (Online)
26	3/6/2024 9:09:12	Bambang Setiyo Utomo	Rsud Saras Adyatma Kab Bantul	Kasie Pelayanan Penunjang		Luring (Offline)
27	3/6/2024 9:10:29	Zahra Khalifah Utami	PT Intergy Indonesia	Petugas Proteksi Radiasi		Daring (Online)
28	3/6/2024 9:10:30	Reno Adiputra Makmur	PT. WENS Quality Assurance	Operation Manager		Daring (Online)
29	3/6/2024 9:13:39	Devy Husada	RSUD H.Andi Sulthan Daeng Radja	PPR		Daring (Online)
30	3/6/2024 9:13:45	Nanang Herru P.	Bapeten	Wasrad		Daring (Online)
31	3/6/2024 9:14:33	Hawatriana, SKM, M. Kes	RS Ernaldi Bahar Prpinsi Sumatera Selatan	Kepala Seksi Penunjang Medik		Daring (Online)
32	3/6/2024 9:17:54	Sri Muryani.SKMM.MKes	POLTEKES. YOGYAKARTA	Dosen		Luring (Offline)
33	3/6/2024 9:18:58	R. Bagus Wahyu Sarwoaji, ST.	PT. Steel Pipe Industry of Indonesia, Tbk.	Quality Assurance		Daring (Online)
34	3/6/2024 9:20:12	Tasih Mulyono	POLTEK NUKLIR	Pengembang Teknologi Nuklir		Luring (Offline)

35	3/6/2024 9:20:53	Nining Hargiani	BPAFK Surakarta	Fisikawan Medik		Luring (Offline)
36	3/6/2024 9:26:36	Ayu dwi mahardani, SKM	RSUD Giri Emas	Kasi Pelayanan Medij dan Penunjang Medik		Daring (Online)
37	3/6/2024 9:28:51	Saptanto Basuki Raharjo	PARI Pengcab Kota Yogyakarta	Ketua 1		Luring (Offline)
38	3/6/2024 9:31:01	Fajhruil Muhajirin	PT. Titis Sampurna Inspection	Petugas Proteksi Radiasi		Daring (Online)
39	3/6/2024 9:35:24	Maria Kristina Uge	RSUD Bajawa	PPR		Daring (Online)
40	3/6/2024 9:36:30	HASANUDDIN	RS PUSRI PALEMBANG	PPR		Daring (Online)
41	3/6/2024 9:37:07	Anugrah Ariyani Sisarawati	RSUP dr. M. Hoesin Palembang	Fisikawan Medik		Daring (Online)
42	3/6/2024 9:38:31	evany fasya, S.Si	rsup dr moh hoesin palembang	fisikawan medik		Daring (Online)
43	3/6/2024 9:38:47	Yusrida, S.Tr.Kes	RSU Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	PPR		Daring (Online)
44	3/6/2024 9:39:54	TRISNANDARI	RSUD BALI MANDARA	PPR MEDIK TINGKAT 2		Daring (Online)
45	3/6/2024 9:40:12	dr. Dini Andriani, Sp.Onk.Rad	RS Mohammad Hoesin Palembang	Ka. Instalasi Radioterapi		Daring (Online)
46	3/6/2024 9:42:00	Ni Made Budi Maha Utami,S.Tr.Kes (Rad)	RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG	PPR		Daring (Online)

47	3/6/2024 9:42:37	I Made Sutakarma	RSUD Tabanan	Radiografer		Daring (Online)
48	3/6/2024 9:42:53	Kasmirah Makka, SKM, M.Kes	RS Tadjuddin Chalid Makassar	Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah		Daring (Online)
49	3/6/2024 9:57:14	JUMAIDI MANIK, A.Md	PT.Canang Indah Industry particleboard	PLANNER MDF Line		Daring (Online)
50	3/6/2024 9:58:05	Herman	PT. Canang Indah Industri Partikel Board	Spi. Finishing Line		Daring (Online)
51	3/6/2024 9:58:51	Helmy Adriansyah,AMR	RS Ernaldi Bahar Palembang	Kepala Ruang Radiologi		Daring (Online)
52	3/6/2024 10:01:01	Nurhidayat B., SKM, MKM	UPT RSUD Tenriawaru	Fungsional Administrator Kesehatan		Daring (Online)
53	3/6/2024 10:03:34	Ian Liantra	PT Radiant Utama Interinsco	Staff Perizinan		Daring (Online)
54	3/6/2024 10:04:55	Hendro Wahyudi	RS At-turots Al-Islany	Kasi Penunjang Medis		Luring (Offline)
55	3/6/2024 10:06:19	Anom Irwan	LPPT UGM	PPR/Penyelia Pengujian		Daring (Online)
56	3/6/2024 10:10:30	KADEK KARISMA CANDRA WIBAWA	RSU DHARMA YADNYA DENPASAR	PPR		Daring (Online)
57	3/6/2024 10:11:46	Eny Erawati	Bapeten	Staf		Daring (Online)
58	3/6/2024 10:11:48	apt. Ida Serehasian, S. Farm	RSUD Harapan dan Doa Kota Bengkulu	Kasie. Penunjang Medis dan Kefarmasian		Daring (Online)

59	3/6/2024 10:15:06	ZAHARA,SKM.MKM	RSU CUT MEUTIA KAB.ACEH UTARA	Kabid Penunjang Medik		Daring (Online)
60	3/6/2024 10:18:49	Nursanty	RSUD Banyuasin	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang		Daring (Online)
61	3/6/2024 10:19:18	Arfinna	RSUD Tenriawaru	Fisikawan Medis		Daring (Online)
62	3/6/2024 10:25:40	Agustinus Rianto	RSUD Banyuasin	Kepala Instalasi Radiologi		Daring (Online)
63	3/6/2024 10:28:10	RAMLAH, M.Si	RSUD Sidoarjo	Fisikawan Medik		Daring (Online)
64	3/6/2024 10:29:13	WIWIEK HASMIATI	RSI SITI KHADIJAH PALEMBANG	PPR		Daring (Online)
65	3/6/2024 10:29:21	Wawan Susanto	Bapeten	Wasrad Muda		Daring (Online)
66	3/6/2024 10:34:22	Ir. Rohmadi, ST., M.Si., MT., MM	BPAFK Surakarta	Kepala BPAFK Surakarta		Luring (Offline)
67	3/6/2024 10:40:17	Muhammad Zulkifli	Pt. Toyo Denso Indonesia	Leader		Daring (Online)
68	3/6/2024 10:43:06	Dwi Iswanto	PT. Tri Usaha Sejahtera Pratama	Senior Staff		Luring (Offline)
69	3/6/2024 10:44:13	Nur Colis	PT. Hardo Soloplast	Kepala Seksi General Affairs	Luring (Offline)	
70	3/6/2024 10:59:21	Erik Neuman	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Fisikawan Medik	Daring (Online)	

71	3/6/2024 11:00:58	Nurhazima	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Fisikawan Medik		Daring (Online)
72	3/6/2024 11:05:31	Milasari	Prodia Mataram	Branch Operation Spv		Daring (Online)
73	3/6/2024 11:13:07	Siti Nur Endahyani,S.Si	RSUD Kota Salatiga	Fisikawan Medik		Daring (Online)
74	3/6/2024 11:16:43	Yessi Widhianasari	BPAFK Surakarta	Deputi Lab. Dosimetri		Daring (Online)
75	3/6/2024 11:20:13	Mochamad Imron, S.Si, M.Tr.ID	RSUD KH. DAUD ARIF	RADIOGRAFER		Daring (Online)
76	3/6/2024 11:30:15	Nuraeni, SKM	RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Staf Umum		Daring (Online)
77	3/6/2024 11:30:16	St. Hartina	RSUP Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR	Fisikawan medik		Daring (Online)
78	3/6/2024 11:32:38	Suhariadi atmanta.S.ST	Rsu dr sardjito/PARI PENGDA DIY	Radiografer		Daring (Online)
79	3/6/2024 11:37:36	Heru Gunawan	PT FAJAR SURYA WISESA Tbk	LEGAL		Daring (Online)
80	3/6/2024 11:57:33	I Made Abas Prayoga, A.Md.Rad	Rumah Sakit Umum Payangan	Radiografer / PPR		Daring (Online)
81	3/6/2024 12:22:52	Lukman Pane	PT. Luindo Prima	Directur		Daring (Online)
82	3/6/2024 12:36:09	Jamaludin Nur	PT. Titis Sampurna Inspection	QHSE Coord. / PPR		Daring (Online)

83	3/6/2024 13:27:53	Dwi Satya Palupi	FMIPA UGM	PPR		Daring (Online)
84	3/6/2024 13:29:47	Daniel Rawinala Meiga	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Staf		Luring (Offline)
85	3/6/2024 13:43:28	Saptadi Rahmanto	PT Mulia Cipta Teknologi	Kabag Instrument		Luring (Offline)
86	3/6/2024 13:44:28	Diella Ayudhya Susanti	BAPETEN	Pengawas Radiasi Muda		Luring (Offline)
87	3/6/2024 13:51:10	dr. Agustina Susiati, Sp.Rad	RSUD Sidoarjo	Kepala Seksie Pelayanan Medik Rawat Inap		Daring (Online)
88	3/6/2024 14:34:43	Maria Kristina Uge	RSUD Bajawa	PPR		Luring (Offline)
89	3/6/2024 14:48:14	CAESAR ADHI ASSALAM	PT.PRIMA PAPER INDONESIA	PPR / PKSR		Luring (Offline)
90	3/6/2024 15:04:32	Chrisantus Aristo WD	BAPETEN	Staf		Daring (Online)
91	3/6/2024 15:34:28	Rochmadi	Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan SURAKARAT	Kepala		Luring (Offline)
92	3/6/2024 15:37:39	Gloria Doloressa	BAPETEN	Pengawas Radiasi		Luring (Offline)
93	3/6/2024 15:39:31	HANIF MUSTAFA ROSLY	RSJ.GRHASIA	Radiografer/ ppr		Luring (Offline)
94	3/6/2024 15:39:42	Ristuputar	RSUD Saptosari	PPR		Luring (Offline)

95	3/6/2024 15:40:03	Aprilia widyawati	RSUD Wates	Radiografer/PPR		Luring (Offline)
96	3/6/2024 15:40:55	Resty Marchani Sufrian	PT Teras Adhi Karisma	Quality Control		Luring (Offline)
97	3/6/2024 15:41:16	Rini damayanti	Rsud nyi ageng serang	Kepala seksi pelayanan penunjang		Luring (Offline)
98	3/6/2024 15:44:21	Tuti Bumiasih	RSUD Kota Yogyakarta	Analisis Kebijakan		Luring (Offline)
99	3/6/2024 15:52:57	SRI HARTADI	PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA	PPR		Luring (Offline)
100	3/6/2024 16:17:11	EVANY FASYA, S.Si	RSUP DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG	FISIKAWAN MEDIK		Daring (Online)
101	3/6/2024 10:04:55	Hendro Wahyudi	RS At-turots Al-Islany	Kasi Penunjang Medis		Luring (Offline)

Laporan Kegiatan Kunjungan Tim Penyusun Peraturan Perundang-undangan Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif ke PT. Sarihusada Generasi Mahardika Prambanan Factory

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR) BAPETEN menyelenggarakan kegiatan kunjungan dan diskusi terkait penerapan peraturan perundang-undangan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada fasilitas uji tak rusak menggunakan sumber radiasi pengion terpasang tetap di PT. Sarihusada Generasi Mahardhika (PT. SGM) Prambanan Factory pada tanggal 7 Maret 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan pembinaan peraturan perundang-undangan bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif dengan pihak pemangku kepentingan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diselenggarakan sehari sebelumnya.

Dalam sambutannya, pihak PT. SGM yang diwakili oleh Factory Facility & Services Manager East, Syarif Karnadi, menyambut dengan baik kedatangan tim DP2FRZR BAPETEN dan mengumpulkan para manajer dan supervisor terkait dari berbagai divisi untuk melakukan diskusi dengan tim. Dalam pengantarnya, tim DP2FRZR BAPETEN yang diwakili oleh Koordinator Kelompok Fungsi PPRKL, Aris Sanyoto, menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan merupakan kegiatan inspeksi yang memeriksa *how to comply* sesuai peraturan, namun untuk menimba ilmu di lapangan yang dapat berguna dalam penyusunan persyaratan peraturan.

Syarif Karnadi juga menyampaikan presentasi mengenai Prambanan Factory Introduction dan pemanfaatan x-ray di PT. SGM. Di awal presentasinya, Syarif memperkenalkan dan menjelaskan mengenai *value* atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh karyawan PT. SGM yaitu *bersyukur & bekerja sesuai prosedur, mbuh piye carane, nguwongke uwong, tansah eling akherat, ayo sinau, jogo sliro konco karyo, dan ojo nggandul*. Prambanan east factory PT SGM ini merupakan pabrik terbesar untuk pengemasan susu di Indonesia. Terkait dengan pemanfaatan sumber radiasi pengion, PT. SGM memiliki total 9 buah mesin pesawat sinar-X yang dimanfaatkan di area *filling and packing* untuk mendeteksi *foreign matter* seperti Fe-12 dan Al-12 dalam kemasan susu yang diproduksi.

Dalam kunjungan ini, tim penyusun peraturan mendapatkan informasi mengenai profil perusahaan, alur proses, spesifikasi pesawat sinar-X yang digunakan, program perawatan serta komitmen perusahaan untuk mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil kunjungan ini diharapkan dapat menambah wawasan dari tim penyusun untuk merumuskan peraturan yang lebih baik dan mampu laksana.



Foto bersama kegiatan kunjungan ke PT Sarihusada Generasi Mahardhika, 7 Maret 2024



Foto presentasi dari pihak PT. SGM



Foto diskusi tim penyusun peraturan dengan pihak PT. SGM



Foto penyerahan plakat BAPETEN kepada PT. SGM





Foto visit ke fasilitas *blending & packing* milik PT. SGM



**REKAP HASIL SURVEI PELAKSANAAN
PEMBINAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGANUKLIRAN
BIDANG FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF**


**DALAM RANGKA PEMBINAAN/SOSIALISASI PP 45 TAHUN 2023 TENTANG
KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN ZAT RADIOAKTIF**

Yogyakarta, 6 Maret 2024

A. Data Responden


Jumlah responden: 34 orang






B. PERNYATAAN

Sebelum menjawab kuesioner ini:




2. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan peraturan yang berlaku pada DP2FRZR.

34 responses



3. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada DP2FRZR.

34 responses





I. Evaluasi Pemahaman Peraturan

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	Saya mengetahui adanya peraturan ini.	84,56	Sangat Baik
2.	Saya mudah mengakses peraturan yang dikeluarkan oleh BAPETEN ini.	86,76	Sangat Baik
3.	Saya menilai substansi peraturan ini telah menjawab kebutuhan pemangku kepentingan.	80,88	Baik
4.	Saya memahami substansi peraturan yang telah diterbitkan oleh BAPETEN ini.	80,15	Baik


5.	Saya menilai substansi peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.	85,29	Sangat Baik
6.	Saya menilai substansi peraturan ini tidak tumpang tindih dengan peraturan perundangan lainnya.	83,82	Sangat Baik
RERATA		83,58	Sangat Baik

Ket Nilai : (0-20 :Sangat buruk);(21-40 :Buruk);(41-60:Cukup Baik);(61-80:Baik);(81-100:Sangat baik)




3. Saya menilai substansi peraturan ini telah menjawab kebutuhan pemangku kepentingan

34 responses




4. Saya memahami substansi peraturan yang telah diterbitkan oleh BAPETEN ini.

34 responses



5. Saya menilai substansi peraturan ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya.

34 responses









Ket: Angka 1 : Tidak Setuju Angka 3 : Setuju
 Angka 2 : Kurang Setuju Angka 4 : Sangat Setuju

II. Evaluasi Penerapan Peraturan

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	Ketentuan dalam peraturan yang telah diterbitkan ini mudah dipenuhi oleh pihak pengguna	79,41	Baik
2.	Peraturan yang telah diterbitkan ini memenuhi asas kemampulaksanaan.	82,35	Sangat Baik
3.	Peraturan yang telah diterbitkan ini mempermudah penyelenggaraan perizinan (pemegang izin dan evaluator).	83,09	Sangat Baik
4.	Peraturan yang telah diterbitkan ini mempermudah pelaksanaan kegiatan inspeksi (pemegang izin dan inspektur).	83,82	Sangat Baik
	RERATA	82,17	Sangat Baik

Ket Nilai : (0-20 :Sangat buruk);(21-40 :Buruk);(41-60:Cukup Baik);(61-80:Baik);(81-100:Sangat baik)





Ket: Angka 1 : Tidak Setuju Angka 3 : Setuju
 Angka 2 : Kurang Setuju Angka 4 : Sangat Setuju


III. Evaluasi Penyelenggaraan

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	Pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan sangat diperlukan sebagai sarana pemangku kepentingan dalam memahami substansi peraturan.	88,97	Sangat Baik
2.	Pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan telah memenuhi harapan dan menjawab kebutuhan.	85,29	Sangat Baik
3.	Jadwal dan susunan acara pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan sudah tepat.	83,82	Sangat Baik
4.	Alokasi waktu untuk penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab telah mencukupi.	83,09	Sangat Baik
5.	Penyaji dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang diajukan peserta dapat dipahami dengan jelas.	83,09	Sangat Baik
6.	Bahan presentasi pembinaan peraturan telah diberikan secara mencukupi.	86,76	Sangat Baik
7.	Saya puas dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan ini.	84,56	Sangat Baik
	RERATA	85,08	Sangat Baik

Ket Nilai : (0-20 :Sangat buruk);(21-40 :Buruk);(41-60:Cukup Baik);(61-80:Baik);(81-100:Sangat baik)


1. Pelaksanaan sosialisasi atau pembinaan sangat diperlukan sebagai sarana pemangku kepentingan dalam memahami substansi peraturan

34 responses




2. Pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan telah memenuhi harapan dan menjawab kebutuhan

34 responses




3. Jadwal dan susunan acara pelaksanaan kegiatan pembinaan peraturan sudah tepat

34 responses




4. Alokasi waktu untuk penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab telah mencukupi

34 responses




5. Penyaji dalam menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan yang diajukan peserta dapat dipahami dengan jelas


34 responses



6. Bahan presentasi pembinaan peraturan telah diberikan secara mencukupi

34 responses





Ket: Angka 1 : Tidak Setuju Angka 3 : Setuju
 Angka 2 : Kurang Setuju Angka 4 : Sangat Setuju

Saran, masukan, dan pendapat

1. Untuk dapat dilaksanakan secara rutin dan berkala dengan mengundang Rumah Sakit secara tatap muka atau luring. Terima kasih
2. Semoga kedepannya kami dari PPR setiap instansi bisa diundang hadir secara offline
3. saran acara sosialisasi seperti ini dilaksanakan secara reguler untuk penyegaran bagi user
4. Undangan yang ditujukan mewakili "Manajemen Rumah Sakit" namun sasaran sosialisasi juga tidak lepas dari profesi Fisikawan Medik maupun PPR. Jika memang ditargetkan juga untuk perwakilan manajemen Rumah Sakit, maka sebaiknya di undangan dituliskan atau disebutkan juga undangan untuk pekerja radiasi dan perwakilan manajemen RS terkait
5. Kalau ada kendala/keluhan kami mohon segera dijawab
6. Kegiatan pembinaan peraturan harus lebih intens dan dibarengi dengan pelayanan cepat on site
7. Mohon diperbanyak kesempatan on the spot lisensi di sekitar DIY, terima kasih.
8. kalau bisa sebaiknya dilakukan secara offline saja, sehingga tidak ada kendala seperti suara putus putus ataupun hal lain yang disebabkan oleh jaringan yang eror.
9. Setiap kebijakan tetap ada sosialisasi, lebih baik secara luring/ offline . Karena lebih mengena dari pada online. Dan sebagai pengganti transportasi. Tolong kalau bisa ditambah kenangan kenangan seperti dulu, supaya lebih semangat lagi
10. Terima kasih sdh baik
11. Terus dilaksanakan rutin kegiatan seperti ini agar pelaku usaha mengikuti peraturan terbaru dari Bapeten
12. Pembinaan Bapeten dan sosialisasi PP yg baru memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemegang ijin. Semoga kegiatan pembinaan Bapeten tetap berjalan secara rutin
13. Oke
14. sudah baik
15. terimakasih atas seminar pembinaan peraturan yang telah dilaksanakan, mohon untuk selalu memberikan edukasi seperti ini untuk meningkatkan pengetahuan
16. Acara sangat baik dengan materi yang jelas. Terimakasih
17. Sosialisasi ini sgt bermanfaat

18. Tambahan pelaksanaan sosialisasi
19. sudah baik, tingkatkan lagi
20. Pembinaan bisa dilakukan diluar P. Jawa, semisal di Balikpapan

LAMPIRAN I. Data Responden

No.	Jenjang Pendidikan	Jabatan/Pekerjaan	Masa Kerja
1.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
2.	S2	Kepala Seksi Penunjang Medik	diatas 10 tahun
3.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
4.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
5.	S2	Penyelia/Supervisor/koordinator	diatas 10 tahun
6.	S1/D4	Penyelia/Supervisor/koordinator	diatas 10 tahun
7.	S2	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	1 s/d 5 tahun
8.	D3	Penyelia/Supervisor/koordinator	diatas 10 tahun
9.	D3	Manajer/Kepala Bagian	diatas 10 tahun
10.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
11.	S1/D4	Penyelia/Supervisor/koordinator	diatas 10 tahun
12.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
13.	S1/D4	Manajer/Kepala Bagian	5 s/d 10 tahun
14.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
15.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	1 s/d 5 tahun
16.	S1/D4	Staf	5 s/d 10 tahun
17.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	1 s/d 5 tahun
18.	D3	Manajer/Kepala Bagian	diatas 10 tahun
19.	S1/D4	Manajer/Kepala Bagian	5 s/d 10 tahun
20.	D3	Staf	diatas 10 tahun
21.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	5 s/d 10 tahun
22.	SMA/Sederajat	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
23.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
24.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	1 s/d 5 tahun
25.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	5 s/d 10 tahun
26.	S2	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
27.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
28.	S1/D4	Direktur/Kepala Pusat	diatas 10 tahun
29.	D3	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
30.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	5 s/d 10 tahun
31.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun

32.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	kurang dari 1 tahun
33.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	diatas 10 tahun
34.	S1/D4	PPR/Fisikawan Medik/Radiografer	5 s/d 10 tahun

LAMPIRAN II. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No.	Pernyataan																
	I. Evaluasi Pemahaman Peraturan						II. Evaluasi Penerapan Peraturan				III. Evaluasi Penyelenggaraan						
	I.1.	I.2.	I.3.	I.4.	I.5.	I.6.	II.1.	II.2.	II.3.	II.4.	III.1.	III.2.	III.3.	III.4.	III.5.	III.6.	III.7.
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
5	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3
8	3	3	3	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2
9	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4
10	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4
11	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	2	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3

14	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
15	3	3	3	2	4	3	2	3	3	2	3	3	4	4	3	3	4
16	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
18	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
19	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
22	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
23	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
25	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	
26	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	
28	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
31	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	

Rata-rata	3,38	3,47	3,24	3,21	3,41	3,35	3,18	3,29	3,32	3,35	3,56	3,41	3,35	3,32	3,32	3,47	3,38
Nilai skala 100	84,56	86,76	80,88	80,15	85,29	83,82	79,41	82,35	83,09	83,82	88,97	85,29	83,82	83,09	83,09	86,76	84,56
Nilai rata-rata	83,58						82,17					85,08					
Ket. nilai	Sangat baik						Sangat baik					Sangat baik					

Ket Nilai : (0-20 :Sangat buruk);(21-40 :Buruk);(41-60:Cukup Baik);(61-80:Baik); (81-100:Sangat baik)